



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25116

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 26/PTSN-PS/KISB/IV/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Pemohon Masyarakat Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban permohonan informasi, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID/Dinas yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 14 November 2016 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Termohon juga tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon pun mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 16 Januari 2017 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pertama pada hari Jum'at / 9 Maret 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak. Untuk itu Majelis Komisioner memeriksa identitas pihak Pemohon.

Menimbang : bahwa sidang dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dengan pihak Pemohon dan Termohon hadir dan setuju untuk melakukan proses Mediasi I.

Menimbang : bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dilaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Masyarakat Jorong IV Salibawan, Nagari Sundata, Kab. Pasaman Beralamat di Jorong IV, Salibawan, Nagari Sundata, Kabupaten Pasaman yang memberikan kuasa kepada **Beni Iryan Purna**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 51, yang memberikan kuasa kepada **Azmeiyeda Makmur, SH** jabatan sebagai Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar selaku Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PPID, **Yenni Novarita, SH, MH** jabatan sebagai Kasubag Penanganan Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Prov. Sumbar dan **Defi Astina, SH** jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Prov. Sumbar selaku Tim Sekretariat PPID melalui Surat Kuasa Nomor 800/122/PPIDSB-2018 tanggal 27 Februari 2018, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi ... (3)

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Arfitriati, S.Ag** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon hingga batas waktu sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Bahwa atas tidak ditanggapinya permintaan informasi tersebut, Pihak Pertama pun mengajukan keberatan kepada Atasan PPID/Dinas yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa Pihak Kedua kembali tidak menanggapi surat keberatan dari Pihak Pertama, Pihak pertama selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 1 (satu) tentang salinan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Anugrah Batu Hirang.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 5 (lima) berupa salinan Surat Permohonan Peningkatan Aktifitas PT Anugrah Batu Hirang dari Tahapan Eksplorasi ke Tahapan Operasi Produksi.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 6 (enam) berupa salinan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-447-2015 tentang Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi An. PT Anugrah Batu Hirang di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA meminta informasi poin 7 (tujuh) berupa salinan dokumen pembayaran Iuran Tetap (*Landrent*) dan Royalti PT Anugrah Batu Hirang.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bersedia memenuhi permohonan informasi dengan menyerahkan dokumen informasi yang dimaksud.

Pasal 5

Untuk permohonan informasi 2, 3, 4, 8 dan 9 tidak dapat diberikan oleh Pihak Kedua karena prosesnya belum selesai sehingga dokumen itu tidak ada secara otomatis dan hal ini dapat diterima oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan ... (4)

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh Majelis Komisioner **Syamsu Rizal, SE** selaku Ketua merangkap anggota, **Adrian Tuswandi, SH** dan **Sondri, S.Pd** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

ttd

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 April 2018

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I